

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

Kpts KPU No 10/PP.04.2-Kpt/5315/KPU-Kab/II/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Boleng untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Boleng Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Yosef Kalasansius Darso	L	Kecamatan Boleng
2	Maximus Madun	L	Kecamatan Boleng
3	Hilarius Irwanto Maal	L	Kecamatan Boleng
4	Marselinus Ritno	L	Kecamatan Boleng
5	Matheus Prakalis	L	Kecamatan Boleng

PPK sebagaimana dimaksud di atas merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa kerja PPK selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Februari 2020.